



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 647 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum penggunaan lambang pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang mengalami perubahan bentuk, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Di antara angka 5) dan angka 6) Lampiran BAB VI huruf B angka 3 huruf b) angka 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama disisipkan angka baru, yakni angka 5a) yang berbunyi sebagai berikut:

5a) Dalam hal terjadi perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berdasarkan Peraturan Presiden, perubahan bentuk dan spesifikasi Lambang pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan sampai dengan ditetapkan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

NASARUDDIN UMAR